

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 15/G/2023/PTUN.MDN. hakim mengabulkan gugatan keseluruhnya penggugat karena adanya ketidakpastian hukum akibat Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 56/57 Desa Pakam Raya Selatan yang berlokasi tanah penggugat yaitu Tiarma Pandiangan serta menyatakan Sertifikat Hak Milik dengan No. 56/57 batal secara hukum karena dianggap cacat prosedur dari pendaftaran tanah serta bertentangan dengan ketentuan PP No. 24 tahun 1997. Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut yang dalam hal ini Badan Pertanahan Kabupaten asahan telah menyimpang dari asas-asas pemerintahan umum yang baik menurut ketentuan dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi.
2. Akibat hukum terhadap gugatan BPN Kabupaten Asahan tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang meliputi pengukuran, pemetaan, pendaftaran tanah dan peralihan hak-hak atas tanah, dan pemberian surat-surat tanda bukti. Kemudian melakukan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah-tanah yang sudah ada surat ukutnya, Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Asahan menurut pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara. No. 15/G/2023/PTUN.MDN telah melanggar prosedur penerbitan Sertifikat, karena tidak sesuai dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah, yakni ketidak cermatan dan ketidak telitian BPN yang menerbitkan Sertifikat

tersebut. Bagaimana yang di persoalkan penggugat Tiarma Pandiangan diperlukan pemeriksaan lanjutan dengan meneliti data data fisik dan data yuridis baik secara langsung dilapangan maupun dalam hal penyelidikan riwayat tanah dan penilaian kebenaran bukti pemilikan tanah atau pengusahaan tanah sehingga dapat diperoleh kebenaran materil siapa pemilik yang sebenarnya. Menurut *fiqh siyasah*, tindakan BPN sebagai representasi pemerintah dalam menerbitkan sertifikat hak milik harus memenuhi prinsip keadilan dan kejujuran, menghindari penyimpangan yang merugikan pihak-pihak yang seharusnya dilindungi.

3. Analisis peneliti terhadap perkara Nomor 15/G/2023/PTUN.MDN dimana BPN dapat diminta pertanggung jawaban atas penerbitan Sertifikat Hak Milik yang salah, baik karena kelalaian administrasi maupun penyalahgunaan wewenang.

B. Saran

Dalam proses pendaftaran tanah atau penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dilakukan BPN (Badan Pertanahan Nasional) agar tetap menjaga kredibilitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Dalam rangka memperkuat kepercayaan publik terhadap proses administrasi pertanahan, BPN diharapkan agar lebih mengutamakan pemeriksaan yang teliti dan penerapan prinsip kehati-hatian sesuai peraturan perundang-undangan dan hendaknya lebih memerhatikan kembali Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam ketentuan yang tertera pada PP No. 24 tahun 1997 sehingga dalam pembuatan Sertifikat Hak

Milik yang berkedudukan menjadi bukti hukum terkuat agar tidak mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum.

Bagi masyarakat dalam konflik mengenai kepemilikan tanah yang semakin hari semakin meningkat diperlukan pemahaman khusus mengenai sertifikat kepemilikan tanah yang harus diperhatikan agar menghindari konflik tentang pertanahan, kemudian dalam *fiqh siyasah* perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang ketat dari pemerintah untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan.

